



# LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Foto



Tempat Penelitian : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya



Wawancara bersama Kepala Bidang UMKM Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya dan juga Kepala Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro ibu Endang Suriani, SE dan ibu Erna Wati, ST



Wawancara bersama Kepala Seksi Bina Usaha dan Pelaku Distribusi (Perdagangan) Ibu Ineke Kusvmawati, S. Sos



Wawancara bersama Kepala Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro ibu Erna Wati , ST





REKAPITULSI DATA UMMK (UMK)  
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019


No	Nama Kecamatan	Jumlah	Sesuai Syarat										Tidak		Tidak		Tidak			
			Perdagangan	Bank Syariah	Industri	Perikanan	Perdagangan	Perikanan	Perdagangan	Perikanan	Perdagangan	Perikanan	Perdagangan	Perikanan	Perdagangan	Perikanan	Perdagangan	Perikanan		
1	Kecamatan Jekan Raya	0	701	60	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kecamatan Palangka	0	79	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kecamatan Bukit Batu	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kecamatan Sambahan	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TOTAL	0	1029	78	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



REKAPITULSI DATA UMMK (UMK)  
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019

No	Nama Kecamatan	Jumlah	Sesuai Syarat										Tidak		Tidak		Tidak			
			Perdagangan	Bank Syariah	Industri	Perikanan	Perdagangan	Perikanan	Perdagangan	Perikanan	Perdagangan	Perikanan	Perdagangan	Perikanan	Perdagangan	Perikanan				
1	Kecamatan Jekan Raya	0	80%	10	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kecamatan Palangka	1	433	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kecamatan Bukit Batu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kecamatan Palangka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kecamatan Sambahan	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	1029	65	30	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:  
 Miskin 2392  
 Tidak 25  
 Menengah 2  
 Total 2420













**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
 Nomor 02 /PTM 63.R5/FISIP/1/2020

*Tentang*  
**PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
 Menimbang a. Bahwa dalam rangka menyiapkan sarjana berkualitas dan berpengalaman dalam penulisan ilmiah perlu adanya penyusunan Skripsi  
 b. Bahwa untuk membina mahasiswa yang sedang menyusun Skripsi perlu ditunjuk Dosen Pembimbing  
 c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.  
 Mengingat 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
 2. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen  
 3. UU Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
 4. PP Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
 5. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
 7. SK Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Palangkaraya 2019/2022  
 Menetapkan Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
 Pertama Menugaskan Dosen pembimbing penelitian Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UM Palangkaraya yang namanya tercantum dalam kolom 1 (satu) di bawah ini untuk menjadi Pembimbing Penelitian Skripsi mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 3 (tiga) dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) pada kolom 2 (dua).  
 Kedua Tugas Pembimbing selama 1 (satu) Semester atau paling lama 6 (bulan) sesuai dengan Ujian Skripsi.

Nama Mahasiswa	NIM	Dosen Pembimbing
ARDIL	171400215	Dr. H. Lakminarti, S.H., M.H.

Ketiga Dosen Pembimbing berhak mendapatkan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.  
 Keempat Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.  
 Kelima Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 dan berakhir pada 02 Juli 2020  
 Keenam Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana seharusnya

Ditetapkan di Palangka Raya  
 Pada tanggal 06 Jumadil Awwal 1441 H  
 02 Januari 2020 M

Dekan,  
  
 Dr. H. Lakminarti, S.H., M.H.





**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Yos Sudarso No. 2, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112  
Telepon (0536) 4210345, Posel : dpmptsp@palangkaraya@gmail.com

**SURAT IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 503.3/436/DPM-PTSP/IP/IV/2021

**Menbaca** : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Nomor : 340/PTM.63.R4/FISIP/Q/2021 tanggal 06 April 2021 perihal Surat Izin Penelitian.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atau Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2008 tentang Cara Pemberian Izin Penelitian/Pendataan dan Daftar Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
5. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019).
6. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kewenangan Walikota Palangka Raya Di Bidang Perikatan dan Non Perikatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

**Menyebutkan lain-lain** :

**Nama** : ALI HILMI, NIM : 17301000000000000000, Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

**Judul Penelitian** : PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN INVESTASI ASING UNTUK MENGHADAPI PERSAINGAN DENGAN NEGARA BERKEMBANG DI CECAMATAN PANGANDUT KOTA PALANGKA RAYA

**Lokasi** : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kota Palangka Raya

**Dengan ketentuan**

- a. Sebaran rekapitulasi penelitian agar disampaikan diri kepada Pejabat yang berwenang di instansi yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini hanya dimaksudkan untuk Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA-LITBANG Kota Palangka Raya dan PTSP berupa Soft Copy dan Hard Copy PDF.
- c. Surat izin penelitian ini harus tidak disebarkan kepada tujuan tertentu, yang dapat mengganggu kredibilitas Pemerintah Kota Palangka Raya dan digunakan untuk tujuan lainnya.
- d. Surat izin penelitian ini berlaku selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 06 April 2021 sampai 06 Juli 2021. Perizinan dibatalkan apabila walikota apabila peneliti tidak memenuhi kriteria kelengkapan kelengkapan pada saat penelitian tersebut selesai.
- e. Apabila penelitian sudah selesai, wajib melaporkan ke BAPPEDA-LITBANG untuk peninjauan hasil penelitian.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat dan ditandatangani dengan benar mestinya.

  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya,  
**ARTIMAD FORDHANSYAH, SH., MAF**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19641121 198503 1 008

- Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya ( sebagai laporan ).
  2. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kota Palangka Raya di Palangka Raya.
  3. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya di Palangka Raya.
  4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya di Palangka Raya.